

## Tinjauan Hukum Pidana Penyebaran Data Nasabah Pada Pengguna Aplikasi Financial Technology Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Yusuf Khoirul Aflah Zamil<sup>1)</sup>, Hasuri<sup>2)</sup>, H. Fuqoha<sup>3)</sup>  
Prodi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya<sup>1,2,3)</sup>  
E-mail: [yusufkhorul100@gmail.com](mailto:yusufkhorul100@gmail.com)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title</b> <i>The Criminal Law Review of Customer Data Distribution by Financial Technology Application Users Based on the Law on Electronic Information and Transactions..</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Law Enforcement, Data Dissemination Crime, Fintech</i></p>	<p><i>The advancement of technology also impacts financial institutions, commonly known as financial technology (fintech). Fintech refers to innovative solutions in the financial sector that incorporate modern technology, enabling more convenient and secure financial transactions. However, some customers fall victim to the unauthorized dissemination of their data by fintech providers. This study aims to elucidate the legal enforcement measures concerning the dissemination of customer data through fintech applications, based on the Electronic Information and Transaction Law. The research employs a normative research method, which focuses on legal norms stipulated in laws and regulations, while also considering the applicable legal principles in society. The findings of this study demonstrate that legal protection against the dissemination of customer data in Indonesia is well-regulated by explicit provisions in the Law on Information and Electronic Transactions, as well as by the Financial Services Authority and Bank Indonesia Regulations. Consequently, customer data is safeguarded by these legislative frameworks. In terms of law enforcement, the dissemination of customer data that meets the criteria for involvement in criminal acts is specifically addressed in Article 27, Article 29, and Article 45 of the Electronic Information and Transaction Law. These three articles can be utilized to impose criminal penalties on perpetrators who harm customers.</i></p>
<p><b>Judul</b> <b>Tinjauan Hukum Pidana Penyebaran Data Nasabah Pada Pengguna Aplikasi Financial Technology Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik</b></p>	<p><b>Abstrak</b> Secara Perkembangan teknologi juga berdampak pada lembaga keuangan yang lebih dikenal dengan sebutan financial technology (fintech). Fintech merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang menggunakan teknologi modern untuk menyediakan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Namun, tidak sedikit nasabah yang menjadi korban penyebaran data oleh penyelenggara fintech. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran data nasabah melalui aplikasi fintech berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang fokus pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun juga</p>

<b>Kata kunci:</b> <b>Penegakan Hukum,</b> <b>Tindak Pidana</b> <b>Penyebaran Data, Fintech</b>	mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyebaran data nasabah di Indonesia sudah diatur melalui regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, setiap data nasabah sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum terhadap penyebaran data nasabah yang telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana, hal ini secara khusus diatur dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga pasal tersebut dapat digunakan untuk memberikan hukuman pidana kepada pelaku yang merugikan nasabah.
--	--

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan pesat teknologi informasi telah mempermudah berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan infrastruktur yang intensif dilakukan oleh pemerintah, serta kemudahan akses informasi melalui perangkat seperti gadget atau smartphone yang terus meningkat kemampuannya seiring berjalannya waktu.<sup>1</sup> Pemanfaatan teknologi memiliki peran krusial dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Ini karena terbukanya peluang kolaborasi antara teknologi dan sektor ekonomi. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak signifikan pada lembaga keuangan yang lebih dikenal sebagai *financial technology (fintech)*. Menurut data statistik pada tahun 2017, transaksi fintech di Indonesia telah mencapai lebih dari USD 15 Miliar.<sup>2</sup> *Fintech* menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapatkan sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ika Aprilia, 'Bisnis Model Baru Bank-Tekfin dan Ekonomi Digital' diakses dari <https://www.kompasiana.com/>

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sari, A. R. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia". *E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 2018.

Penggunaan inovasi teknologi informasi melalui platform digital atau online dapat memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit terjangkau. Dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode perbankan tradisional, layanan keuangan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat secara luas.<sup>4</sup> *Fintech* diharapkan dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang mudah dan nyaman bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pelaksanaan *fintech* diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara *fintech* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Menurut Pasal 1, angka 3, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengacu pada penyediaan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung.

OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dalam pelaksanaan P2P Lending (pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) dan menjaga keselamatan transaksi keuangan.<sup>5</sup> OJK telah berusaha untuk memenuhi dan melindungi semua pihak dari kegiatan yang berpotensi merugikan, termasuk melalui peraturan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini menjadi payung hukum dalam upaya melindungi konsumen dari potensi kerugian yang dapat timbul dalam konteks layanan keuangan.<sup>6</sup> Layanan P2P *lending* berbasis *fintech* telah menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan akses keuangan di Indonesia dan mendorong inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan institusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya. Sistem pinjaman dana yang mudah saat ini memungkinkan individu untuk mengunduh aplikasi *fintech*, mendaftar, dan menyertakan identitas serta nomor rekening untuk mendapatkan pinjaman. Namun, di

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 95

<sup>5</sup> "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis *Peer To Peer Lending* Syariah Di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1. 2021*, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3267/1709>. hlm. 19.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 20.

balik kemudahan tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat muncul akibat pinjaman online. Salah satu masalah adalah adanya ketentuan bunga yang tinggi yang harus dibayarkan jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman setelah jatuh tempo. Akibatnya, peminjam akan menerima penagihan utang dari penagih utang yang sering kali menggunakan taktik intimidasi dan ancaman yang tidak menyenangkan.

OJK bertanggung jawab dalam mengawasi industri *fintech* sebagai lembaga independen. OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki kegiatan jasa keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat mewujudkan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Meskipun sistem pinjaman dana pada aplikasi *fintech* memberikan kemudahan, namun terdapat berbagai masalah yang timbul sebagai konsekuensi pinjaman online. Oleh karena itu, OJK mengawasi industri *fintech* untuk memastikan bahwa praktik pinjaman yang dilakukan secara *online* sesuai dengan peraturan dan melindungi kepentingan peminjam.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap hak setiap orang yang didasarkan pada hukum atau perundang undangan.<sup>8</sup> Berkaitan dengan uraian di atas, maka persoalan pinjam meminjam melalui *online* pada akhirnya dapat menimbulkan tindak pidana. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Gema Lazuardi Akbar, warga Jakarta Timur yang merasa dirugikan karena datanya disebarluaskan oleh pihak *fintech* yang disebabkan oleh keterlambatan dalam membayar pinjaman sebesar 1,2 juta yang diajukannya pada salah satu perusahaan *fintech*.

Awalnya korban menerima penawaran pinjaman melalui SMS, sehingga korban tertarik mengajukan aplikasi pinjaman dengan menyerahkan data-data via *online*. Namun karena korban mengalami kesulitan dalam mengembalikan uang pinjaman, pihak *fintech* pun mulai melakukan penagihan yang disertai dengan ancaman. Pihak *fintech* juga melakukan SMS *blast* ke seluruh kontak korban dengan kata-kata yang menyatakan bahwa korban telah melakukan penggelapan uang kantor, melakukan

---

<sup>7</sup> Basrowi. "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah". *Lexlibrum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2*. 2019.

<sup>8</sup> Fuqoha Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya, "Pelindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi; Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3il.1436>.

pencurian, penipuan sehingga hal ini sudah diluar konteks pinjaman. Atas kerugiannya ini, korban melaporkan perusahaan *fintech* tersebut dalam laporan LP/4709/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 2 Agustus 2019 dengan Pasal yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik dan atau ancaman dengan kekerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>9</sup>

Pengambilan data pribadi nasabah diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni: “*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*”. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan diantaranya:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
4. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Permasalahan yang terkait dengan *fintech* P2P *lending* semakin mendapatkan perhatian publik, terutama terkait dengan prosedur penagihan yang meresahkan nasabah dan melampaui konteks perjanjian pinjaman. Bahkan, beberapa portal media online telah melaporkan bahwa permasalahan *fintech* ini telah mengakibatkan korban jiwa yang mengambil keputusan bunuh diri akibat tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh cara penagihan yang dilakukan. Namun, sayangnya, penyelesaian hukum terkait masalah prosedur penagihan pinjaman dari *fintech* ini masih terbatas, sehingga kasus-kasus serupa terus muncul.

---

<sup>9</sup> Samsudhuha Wildansyah, “Data Pribadi Disebar hingga Diancam, Nasabah Fintech Lapori Polisi” diakses dari <https://news.detik.com>

Dalam konteks permasalahan ini, diperlukan tinjauan hukum mengenai kasus penyebaran data pribadi yang dialami oleh pengguna aplikasi *fintech*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis *fintech* yang telah mengubah sistem keuangan mulai dari pembayaran, peminjaman, urusan perbankan, manajemen aset, hingga regulasi. Penelitian ini tertarik untuk mengkaji fenomena masalah yang terjadi pada nasabah *fintech* terkait penyebaran data pribadi kepada pihak lain tanpa izin secara verbal, yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun moral bagi nasabah dan dapat menimbulkan tindak pidana. Penelitian ini berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Penyebaran Data Nasabah Pada Pengguna Aplikasi Financial Technology Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik"**.

## I.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim) dan bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dan alat analisis penafsiran hukum.

## II. PEMBAHASAN

Dalam era perkembangan teknologi yang cepat, terdapat perkembangan yang memiliki dampak baik dan buruk, salah satunya adalah *financial technology* atau pinjaman berbasis teknologi. Sebuah kasus yang dialami oleh Gema Lazuardi Akbar, seorang warga Jakarta Timur, mengalami kerugian karena data pribadinya disebarluaskan oleh perusahaan *financial technology*. Hal ini terjadi akibat keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar Rp 1.200.000,00 yang diajukan oleh Gema pada perusahaan tersebut. Awalnya, Gema menerima penawaran pinjaman melalui SMS dan tertarik untuk mengajukan pinjaman dengan menyampaikan data melalui aplikasi

*online*. Namun, karena mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, perusahaan *financial technology* mulai melakukan penagihan dengan mengancam Gema. Mereka juga melakukan pengiriman pesan SMS kepada semua kontak Gema dengan tuduhan penggelapan uang kantor, pencurian, dan penipuan, yang jelas-jelas diluar konteks pinjaman. Akibat kerugian yang dialaminya, Gema melaporkan perusahaan *financial technology* tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media elektronik sesuai dengan Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam laporan LP/4709/VIII/2019/PMJ/Dit.Reskripsus yang diajukan pada tanggal 2 Agustus 2019.<sup>10</sup>

Nasabah *fintech* ialah Penerima Pinjaman adalah suatu individu (Warga Negara Indonesia) atau badan hukum lokal yang dapat memenuhi kriteria untuk menerima dana dari pemberi pinjaman. Pengambilan Data Pribadi nasabah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 diatur bahwa “*kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*”. Dalam hal ini, nasabah *fintech* berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana sebagai hukum dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hal ini terdapat pada peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, salah satunya adalah melalui perlindungan hukum preventif. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur perlindungan hukum dalam industri teknologi keuangan. Pasal 26 huruf a, Pasal 26 huruf c, Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

---

<sup>10</sup> Samsudhuha Wildansyah., *Ibid.*

77/POJK.01/2016, dan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggara Teknologi Finansial adalah contoh-contoh ketentuan yang mengatur perlindungan hukum preventif.

Pasal 26 huruf a POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya dari saat data diperoleh hingga dimusnahkan. Pasal 26 huruf c POJK menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan oleh penyelenggara harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 29 POJK mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, seperti transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Sementara itu, Pasal 8 Ayat (1) PBI mengatur bahwa penyelenggara teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan informasi konsumen, menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia, serta memenuhi ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Di samping perlindungan hukum preventif, terdapat juga perlindungan hukum represif yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal tersebut memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran yang melibatkan distribusi, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan

dengan data pribadi seseorang harus didasarkan pada persetujuan orang yang bersangkutan, dan setiap orang yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadinya. Jika data pribadi telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, pemilik data tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Perlindungan data pribadi bertujuan agar setiap individu dapat menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pribadi mereka.<sup>11</sup>

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman aplikasi *fintech* Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi Pasal 26 huruf a POJK. Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarkan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi

---

<sup>11</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. hlm. 6.

data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum non-yudisial (diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya menggugat penyelenggara *fintech* yang telah menyebarluaskan data pribadi peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dokumen elektronik yang berisi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman paling sedikit harus memuat:<sup>13</sup>

- a. Nomor Perjanjian
- b. Tanggal Perjanjian
- c. Identitas Para Pihak
- d. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban para pihak
- e. Jumlah Pinjaman
- f. Suku Bunga Pinjaman
- g. Nilai Angsuran

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana., *Ibid.*, hlm. 7-8.

- h. Jangka Waktu
- i. Objek Jaminan (jika ada)
- j. Rincian Biaya Terkait
- k. Ketentuan mengenai denda jika ada
- l. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Setelah mengajukan data pribadi, calon nasabah harus melakukan verifikasi wajah dengan menyertakan foto diri (*selfie*) sambil memegang KTP. Selanjutnya, calon nasabah diharuskan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara teknologi keuangan, termasuk klausul disclaimer. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data nasabah melalui aplikasi teknologi keuangan di Indonesia telah diatur dengan baik baik secara preventif maupun represif, sebagai yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, serta Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggara Teknologi Keuangan.

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan dari individu tersebut. Jika hak individu tersebut dilanggar, individu tersebut dapat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam praktik teknologi keuangan, penyelenggara teknologi keuangan dapat melakukan kejahatan terhadap nasabah dengan menyebarluaskan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut, antara lain, melarang distribusi dan transmisi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang tersebut. Dalam penegakan hukum, nasabah yang menjadi korban penyebaran data pribadi dapat mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Doxing, yang didefinisikan sebagai tindakan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa izin melalui internet, termasuk dalam pencemaran nama baik.

Otoritas Jasa Keuangan secara tegas memberikan batasan akses kepada aplikasi teknologi keuangan hanya terbatas pada data yang digunakan dalam proses tersebut, tanpa akses ke kontak, email, galeri, dan lain sebagainya, yang dapat menimbulkan indikasi pelanggaran dan penyebaran data nasabah secara tidak sah. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelanggar. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan jenis perikatan yang penting. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam. Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas hak dan kewajiban para pihak, serta alat untuk melakukan monitoring, seperti yang diungkapkan oleh Ch. Gatot Wardoyo.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman).<sup>15</sup> Serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.<sup>16</sup> Agar tercapainya perlindungan hukum maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi dilatar belakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan memaksa dan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada tiap individu yang mana wajib didapatkan oleh masyarakat demi mewujudkan hal itu maka negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan. Perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat untuk melindungi adanya tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum. Selain daripada itu subjek hukum juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif baik tertulis maupun tidak.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Satjipto Raharjdo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

---

<sup>14</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

<sup>15</sup> Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus Cet VII*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 64.

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet III*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 38.

<sup>17</sup> Hadjon, P.M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya; Bina Ilmu. 1987. hlm. 2.

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Tindakan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara teknologi keuangan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik akan dikenai sanksi.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang tersebut berlaku untuk setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindakan melanggar yang dijelaskan dalam Pasal 27, yaitu:

- (1) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.
- (2) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung perjudian.
- (3) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.
- (4) Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung pemerasan atau pengancaman.

Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Selain sanksi pidana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mengatur sanksi administratif. Pasal 47 Ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap penyelenggara teknologi keuangan yang melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan OJK. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin. Dengan demikian, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif diberlakukan sebagai konsekuensi bagi penyelenggara teknologi keuangan yang melanggar aturan terkait penyebarluasan data pribadi.

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo., 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, berikut penjelasan:<sup>19</sup>

- a. Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara *financial technology* agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain.
- b. Sanksi denda merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara *financial technology* untuk membayar sejumlah uang sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain.
- c. Pembatasan kegiatan usaha adalah pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara *financial technology* dalam waktu tertentu, ini dilakukan karena agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology*.
- d. Pencabutan izin adalah sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara *financial technology* karena sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal.

Sanksi di atas diberikan oleh OJK selaku pengawas di bidang Jasa Keuangan *financial technology* salah satunya. Sanksi diberikan kepada penyelenggara *financial technology* setelah OJK menerima lapran dari beberapa pihak yang telah dirugikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, jika penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan merugikan nasabah maka sanksi akan dijatuhkan terhadap *financial technology* tersebut.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta menganalisa data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk

---

<sup>19</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana., *Op.,Cit.*, hlm. 11.

menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan atau bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup Langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.<sup>20</sup>

Calon nasabah harus mematuhi setiap isi perjanjian yang dilakukan antara calon nasabah dengan pihak penyelenggara *financial technology* begitu juga dengan penyelenggara *financial technology* dengan calon nasabah. Apa yang dicantumkan dalam pasal diatas dalam pasal-pasal tersebut harus dilakukan oleh penyelenggara *financial technology* mengingat data pribadi merupakan hal yang sangat rentan dan krusial.

Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan maupun Peraturan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan, data pribadi merupakan data perorangan yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>21</sup>

Terdapat 3 prinsip penting tentang hak pribadi menurut Edmon Makarim dan beberapa para ahli terdiri dari:<sup>22</sup>

- a. Hak kehidupan pribadi tidak diusik oleh orang lain.
- b. Hak merahasiakan *sensitive information* menyangkut dirinya; dan
- c. Hak mengendalikan penggunaan data pribadinya oleh orang atau pihak lain.

Prinsip standar yang digunakan dalam praktik oleh sektor publik atau swasta adalah prinsip informasi yang adil (*fair information practies*):<sup>23</sup>

- a. Prinsip pembatasan
- b. Penyebaran Informasi
- c. Penggunaan Kedua
- d. Mengkoreksi Data
- e. Keamanan.

---

<sup>20</sup> Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Vol 5 No. 1, Januari-April 2016. hlm. 25.

<sup>21</sup> Soekanto S. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006. hlm. 43.

<sup>22</sup> Makarim E. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta; Rajawali. 2010. hlm. 298-299

<sup>23</sup> Makarim E., *Ibid*.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi data pribadi dalam pasal namun dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).<sup>24</sup>

Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum dalam penyebaran data nasabah sudah diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi bahwa setiap orang/badan hukum yg melakukan penyebaran data pribadi diancam dengan hukuman pidana baik diatur KUHAP Pidana maupun diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan didenda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### III. PENUTUP

#### Simpulan

Analisis peneliti menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyebaran data nasabah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45. Selain itu, regulasi yang terkait juga diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, serta dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial. Oleh karena itu, setiap data nasabah sudah dilindungi oleh peraturan-perundang-undangan yang ada. Dalam penegakan hukum terkait penyebaran data nasabah, dilakukan melalui mekanisme proses pelaporan. Pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, nasabah juga dapat melaporkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) melalui website [www.afpi.or.id](http://www.afpi.or.id) atau telepon 150505 (bebas pulsa), atau melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kontak OJK 157 apabila penyelenggara financial technology telah terdaftar atau memiliki izin dari OJK. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>24</sup> Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Bandung. Penerbit Nusa Media, 2020. hlm. 51.

## DAFTAR PUSTAKA

- "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 19-20. Diakses dari <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3267/1709>.
- Aprilia, Ika 'Bisnis Model Baru Bank-Tekfin dan Ekonomi Digital' diakses dari <https://www.kompasiana.com/>
- Basrowi. "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah". *Lexlibrum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2. 2019*.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. "Pelindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional." Dalam *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 75. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3il.1436>.
- Hadjon, P.M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermansyah. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet III*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Makarim E. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana. "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*."
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Bandung. Penerbit Nusa Media, 2020.

- Sari, A. R. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia." *E-journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2018.
- Sinta Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia." *Yustisia 5, no. 1* (2016): 25.
- Soekanto S. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisis Kasus Cet VII*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Wildansyah, Samsudhuha. "Data Pribadi Disebar hingga Diancam, Nasabah Fintech Laporan Polisi." Diakses dari <https://news.detik.com>.